4.2 Monitoring dan Evaluasi

Jelaskan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan (termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis).

Sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan tercermin pada pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dilakukan berdasarkan prosedur yang disusun oleh Tim Penjamin Mutu Prodi D III Keperawatan.

Setiap aktivitas tridharma sudah ditetapkan sasaran mutu yang harus dicapai dan strategi pelaksanaannya terus dimonitoring dan dievaluasi secara terpadu, baik monitoring mingguan dan semesteran, maka selama kurun satu semester dilakukan Monitoring dan Evaluasi oleh Unit Penjamin mutu dan Tim Penjamin mutu Prodi DIII Keperawatan. Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.

Sistem monitoring dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan telah disusun pedoman dan SOP nya oleh Unit Penjaminan Mutu dan dilakukan secara berkala dan didukung dengan standar, SOP dan sistem dokumentasi secara lengkap dan baik, oleh karena itu kinerja dosen dan tenaga kependidikan dimonitor secara berkala baik mingguan, bulan maupun per semester. Setiap tengah dan akhir semester kinerja unit diaudit oleh Unit Penjaminan mutu internal, sehingga dapat diketahui tentang kinerja secara keseluruhan dari dosen dan tenaga kependidikan serta hasil evaluasi terhadap kinerjanya.

A. Monitoring Tenaga Pendidik

A.1. Monitoring dan evaluasi pembelajaran

Dilakukan oleh koordinator Mata Kuliah setiap hari dengan mengecek langsung kegiatan proses belajar mengajar, melalui form monitoring, serta agenda mengajar yang berisi: materi pembelajaran, metode pembelajaran, kehadiran mahasiswa dan kehadiran dosen. Setiap minggu hasil monitoring dilaporkan oleh koordinator Mata Kuliah untuk dievaluasi oleh Ka Prodi D III Keperawatan. Pada akhir semester dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Ka Prodi D III Keperawatan bersama tim penjaminan mutu internal Prodi sesuai dengan instrument monevin kegiatan Proses Belajar Mengajar,

Kuesioner Penjaminan Mutu dan dilakukan tindak lanjut dalam bentuk tindakan perbaikan. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan ke Ketua STIKes Dharma Husada Bandung dan SPMI STIKes Dharma Husada Bandung. Pelaksanaan tersebut diatur didalam panduan evaluasi pembelajaran dan SOP Monev PBM.

- Memonitor kesiapan dosen dalam membuat Silabus atau Kontrak Pembelajaran untuk mahasiswa sesuai dengan mata kuliah yang menjadi tanggungjawabnya. Pelaksanaan tersebut diatur didalam panduan penyusunan silabus atau kontrak pembelajaran, dengan SK no. 031C/SDHB/SK/VI/2012 dan SOP/std.03.02/01.
- Memonitor kesiapan dosen sebelum melakukan pengajaran, seperti pembuatan RPP/RAP atau materi pengajaran, dan modul terkait mata kuliah. Pelaksanaan tersebut diatur didalam panduan penyusunan RPP/RAP atau materi pengajaran, dengan SK no. 031D/SDHB/SK/VI/2012 dan SOP/std.03.02/01.
- Menyebarkan kuesioner tentang evaluasi pengajaran dosen kepada mahasiswa (EDOM) mulai dari awal semester sampai dengan akhir semester. Evaluasi ini dilakukan setiap akhir semester. Pelaksanaan tersebut diatur didalam panduan EDOM dengan SK no. 031E/SDHB/SK/VI/2012 dan SOP/std.03.02/01.
- 1. Rapat evaluasi sebelum dan setelah melakukan perkuliahan dalam setiap semester dan melakukan pengisian beban kerja dosen (BKD).
- 1. Monitoring dan Evaluasi per tiga bulan, enam bulan dan tahunan terhadap tenaga pendidik/dosen oleh Unit Penjamin Mutu (UPM) dan pimpinan diatasnya berkaitan dengan kinerja yang bersangkutan.

A.2. Monitoring dalam penelitian

Monitoring kegiatan penelitian dilakukan setiap tengah dan akhir semester melalui koordinasi antara UPM, LPPM, Ka Prodi D III Keperawatan dan dosen untuk mengevaluasi keberhasian dari program penelitian yang telah ditetapkan, menindaklanjuti dan menentukan solusi perbaikannya sehingga terpenuhi target dosen satu semester minimal satu penelitian sesuai dengan instrument monevin kegiatan Penelitian dan dilakukan tindak lanjut dalam bentuk tindakan perbaikan. Hasil monitoring dan

evaluasi dilaporkan ke Ketua STIKes Dharma Husada Bandung dan SPMI STIKes Dharma Husada Bandung.

A.3. Monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat

Monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat dilakukan setiap tengah dan akhir semester melalui koordinasi antara UPM, LPPM, Ka. Prodi D III Keperawatan dan dosen untuk mengevaluasi kegiatan pengabdian masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan instrumen monevin kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk evaluasi progress pengabdian masyarakat dan menentukan cara perbaikan langsung dilakukan oleh Ka. Prodi D III Keperawatan. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan ke Ketua STIKes Dharma Husada Bandung dan SPMI STIKes Dharma Husada Bandung.

A.4. Faktor pendukung lain

 Tenaga pendidik diberi tanggungjawab menjadi pembimbing akademik dengan perbandingan 1 dosen : 18 mahasiswa. Intensitas bimbingan minimal 4x dalam 1 semester. Sistem monitoring dilaksanakan dengan mengisi buku bimbingan sebagai bukti fisik.

2. Bimbingan lahan

Tenaga pendidik bertugas menjadi pembimbing lahan dimana bertanggungjawab untuk membimbing mahasiswa dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Proses bimbingan meliputi praktik maupun review teori/pembahasan kasus yang didapat di lahan. Setiap kali tenaga pendidik melaksanakan bimbingan, catatan aktivitas mahasiswa dalam praktek terekam dalam dokumen log book, begitu juga aktivitas CI disupervisi oleh dosen yang ditunjuk oleh supervisor. Pelaksanaan bimbingan berupa hasil kegiatan dicantumkan dalam buku bimbingan yang dipegang oleh mahasiswa sebagai monitoring.

B. Monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan

Sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja akademik tenaga kependidikan diatur di dalam panduan evaluasi kinerja dengan SK no. 031F/SDHB/SK/VI/2012, SOP/Std.07.04/06 tentang sistem monev tenaga kependidikan adalah:

- a. Menyebarkan kuesioner tentang kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan STIKes Dharma Husada baik terhadap layanan administrasi akademik, kemahasiswaan, keuangan, administrasi umum, laboratorium, dan perpustakaan.
- b. Monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan dilaksanakan setiap tahun oleh KaProdi DIII Keperawatan yang dilaporkan kepada Waket II dan Kabag Kepegawaian dengan menggunakan instrument penilaian DP3.
- c. Bagi tenaga kependidikan yang berprestasi berhak mendapatkan pengembangan berupa studi lanjut atau kesempatan mendapatkan seminar/pelatihan terkait tugasnya masing-masing.